



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK**

NOMOR : 177.1/Kep. 21 -DPRD/2025

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK
HUKUM PERUSAHAAN DAERAH LEBAK NIAGA MENJADI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH LEBAK NIAGA, PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT LEMBAGA PERKREDITAN KECAMATAN
WARUNGGUNUNG MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT LEBAK SEJAHTERA, DAN PERSEROAN
TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO RANGKASBITUNG MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
RANGKASBITUNG MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Lebak Nomor: B.100.3/151-Huk/IX/2025 tanggal 8 September 2025 perihal Permohonan Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Daerah mempunyai tugas dan wewenang membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- c. bahwa persetujuan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Lebak Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;

3. Nota Penjelasan Bupati Lebak, Pandangan Fraksi-Fraksi, Jawaban Bupati Lebak, Laporan Panitia Khusus, Pendapat Akhir Bupati Lebak, Persetujuan dan Penetapan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Lebak Niaga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Lebak Niaga, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Warunggunung menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Lebak Sejahtera, dan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Rangkasbitung menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Rangkasbitung menjadi Peraturan Daerah.

- KEDUA : Proses mekanisme penetapan dan pemberlakuan Peraturan Daerah diserahkan kepada Pemerintah Daerah menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Oktober 2025
KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,



JUWITA WULANDARI